



P E N E T A P A N

Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ahmad Hidayat Bin Enceng Sunarya, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kp. Jagabaya Kaler, Rt. 003 Rw 004, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon I**;

Elis Binti Katma, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Jagabaya Kaler, Rt. 003 Rw 004, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Bakti Firmansyah, SH, advokat yang berkantor di Jl Raya Soreang Km. 17 Kampung Cigempol RT.02 RW.05 Desa Cingcin, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1013/adv/VI/20 tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Hlm. **1** dari **14**
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat**, NIK 3204175904040004, lahir di Bandung, 19-04-2004 (16 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, tempat kediaman di Kp. Jagabaya Kaler, RT. 003 RW 004, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhamad Gilang Bin Esam Komara**, NIK 3204172606000003 lahir di Bandung 26-06-2000 (19 tahun), alamat di Kampung Cibuana, RT. 01/010, Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung (N5) No.B-245/Kua.10.04.10/PW.01.1/06/2020.
3. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 3 (Tiga) bulan berdasarkan dengan surat keterangan hamil dari Bidan DWI YUDHIYANTI, Am Keb No : 01/VI/CPNG/2020 maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum;

Hlm. 2 dari 14
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Muhamad Gilang Bin Esam Komara**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, dengan iringan ucapan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Hlm. 3 dari 14
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dan calon suaminya bernama Muhamad Gilang Bin Esam Komara, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat saat ini berusia 16 tahun 3 bulan berstatus perawan, sementara Muhamad Gilang Bin Esam Komara berstatus jejak;
- Bahwa Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Muhamad Gilang Bin Esam Komara tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dan Muhamad Gilang Bin Esam Komara mengetahui rencana perkawinan Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dan Muhamad Gilang Bin Esam Komara dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama sejak lama, bahkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa Muhamad Gilang Bin Esam Komara saat ini sudah bekerja yaitu sebagai kurir lazada dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Neta Roneta, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dan Muhamad Gilang Bin Esam Komara sebab orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dan Muhamad Gilang Bin Esam Komara sebab keduanya sudah berpacaran lama bahkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dan Muhamad Gilang Bin Esam Komara tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dan keluarga Muhamad Gilang Bin Esam Komara seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dengan Muhamad Gilang Bin Esam Komara;
- Bahwa Muhamad Gilang Bin Esam Komara sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor No.B-245/Kua.10.04.10/PW.01.1/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK 3204170101610027 dan NIK 3204176112680001 atas nama para Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm. 5 dari 14
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204172907160009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.376/2004 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor Pokok Nasional No. 20251968 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Plus Al Kautsar Cimaung Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK 3204172606000003 atas nama Muhamad Gilang yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204170406200008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran No. 474.1/48/VI/Des/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 463.4/50/VI/DS/2020 atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cimaung Kabupaten

Hlm. 6 dari 14
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 01/VI/SPNG/2020 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Cipinang Cimaung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **Lisda Seniorita binti Katma**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cipinang RT 01 RW 12 Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dengan Muhamad Gilang Bin Esam Komara, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama, bahkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jelek;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai ... akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hlm. 7 dari 14
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- 2. **Imas Yayat Cahyati binti Dayat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cipinang RT 01 RW 12 Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat, yaitu anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dengan Muhamad Gilang Bin Esam Komara, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak lama, bahkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jejaka;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai ... akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Hlm. 8 dari 14
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P. 10, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan saksi-saksi para Pemohon tersebut mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan anak para Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dengan Muhamad Gilang Bin Esam Komara telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga, dan kutipan akta kelahiran serta ijazah, maka

Hlm. 9 dari 14
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat lahir tanggal 19 Mei 2004 umur 16 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa KTP dan KK serta pernyataan kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon serta kartu keluarga maka terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Muhamad Gilang Bin Esam Komara yang lahir tanggal 26 Juni 2000 (umur 20 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sebagai kurir lazada dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa calon isteri anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta orang tua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat dengan calon suaminya bernama Muhamad Gilang Bin Esam Komara telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak lama, bahkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Hlm. **10** dari **14**
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon

Hlm. **11** dari **14**
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak para Pemohon masih berusia 16 tahun 3 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindari dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan

Hlm. 12 dari 14
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. **13** dari **14**
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak para Pemohon **Sopa Laila Salsabila Binti Ahmad Hidayat** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhamad Gilang bin Esam Komara**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soleh Nurdin, S.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)		

Hlm. **14** dari **14**
Penetapan 308/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)